

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pengelolaan berkelanjutan penting untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal bagi generasi sekarang dan mendatang, dengan pengaturan yang menjaga keseimbangan kepentingan manusia dan kelestarian alam:

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia”.

Konservasi sumber daya alam hayati bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2014:

“Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.”

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) mengatur bahwa:

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;”

Pengelolaan sumber daya alam, termasuk pulau kecil dan pesisir, harus berprinsip keberlanjutan. Pemanfaatannya wajib mematuhi peraturan dan menjaga ekosistem. Pasal 1 angka 16 UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan, tindakan merusak lingkungan bertentangan prinsip ini:

“Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Kekayaan sumber daya alam bawah laut Indonesia didukung oleh luasnya wilayah laut, yang meliputi perikanan, pesisir, dan ekosistem darat-laut, serta dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan, industri, dan pariwisata. Sekitar 60% Kawasan Konservasi di Indonesia berstatus Taman Nasional, dengan hampir 90% kawasan darat masih terjaga. Pengakuan internasional menegaskan peran pentingnya dalam konservasi, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan pendapatan negara, khususnya pariwisata.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Agus Mulyana, Nandi Kosmaryandi, Nurman Hakim, dkk, 2019, *Ruang Adaptif Refleksi Penataan Zona/Blok di Kawasan Konservasi*, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor, hlm. 1

Ahli geologi menyebut terumbu karang sebagai struktur batuan sedimen kapur yang mendukung ekosistem laut. Terumbu karang menjadi habitat bagi berbagai spesies laut, namun kerusakannya semakin meningkat akibat aktivitas manusia yang tidak mematuhi hukum dan mengabaikan kelestarian ekosistem bawah laut.

Kerusakan terumbu karang akibat faktor lokal dan global seperti penyakit, sedimentasi, migrasi spesies, *bleaching*, predator, serta perubahan iklim, terutama peningkatan suhu air, menyebabkan kerusakan pada simbiosis *zooxanthella*.

Terumbu karang memiliki peran vital bagi kehidupan laut sebagai habitat berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme laut. Namun, ekosistem ini semakin terancam akibat aktivitas manusia yang mengabaikan sanksi hukum dan dampak lingkungan. Kerusakan terumbu karang, baik secara lokal maupun global, disebabkan oleh penyakit, sedimentasi, pemutihan, predator, dan perubahan iklim. Peningkatan suhu air laut mengganggu simbiosis karang dengan alga, sementara kegiatan manusia seperti penggunaan bahan peledak dan bahan kimia merusak terumbu karang. Dampaknya dapat bertahan hingga ratusan tahun, mengancam kelestarian ekosistem pesisir.

Kerusakan terumbu karang merupakan isu sensitif dan menjadi perhatian penggerak konservasi dan pemerintah saat ini. Demikian juga dengan isu kerusakan di ekosistem lain yaitu *mangrove* dan rumput laut. Sama halnya dengan hutan, kerusakan terumbu karang bahkan telah

menjadi perhatian dunia dengan dikenalnya Indonesia sebagai pusat keanekaragaman biota di dunia dan ditetapkan sebagai salah satu negara *The Coral Triangle Initiative* (CTI) yang dirintis sejak tahun 2009 bersamaan dengan *World Ocean Conference* (WOC) di Manado.<sup>2</sup>

*Illegal fishing* yang dilakukan nelayan berdampak besar pada masa depan perikanan, merusak karang di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Penggunaan alat berlebihan menjadi faktor utama kerusakan karang, yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Undang-Undang Perikanan melarang tindakan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi pada Putusan Nomor 44K/Pid.Sus-LH/2021?

---

<sup>2</sup> Ofri Johan, Yoki Jiliansya, dan Saiful Bahri, *Menilai Kerusakan Terumbu Karang Akibat Kapal Kandas*, Mongabay, 2002, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2022/07/12/menilai-kerusakan-terumbu-karang-akibat-kapal-kandas/>

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana perusakan terumbu karang di kawasan konservasi dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang di kawasan konservasi pada Putusan Nomor 44K/Pid.Sus-LH/2021.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini kedepannya diharapkan memiliki kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi acuan dalam mengurangi tindak pidana perusakan terumbu karang di Indonesia.

#### **2. Kegunaan Praktikal**

Diharapkan dapat memberikan informasi terkait tindak pidana perusakan terumbu karang secara destruktif menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika dalam masyarakat di bidang konservasi sumber daya alam.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berkaitan dengan judul skripsi ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang substansinya berbeda dengan materi dalam penelitian ini, yaitu:

Nama Penulis	: Rosari, SH	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Melakukan Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2013/PN.TK)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2016	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
<b>Uraian</b>	<b>: Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana interpretasi teori pemidanaan dalam putusan 54/Pid.Sus/2013/PN.TK?</li> <li>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil oleh majelis hakim terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan dalam putusan 54/Pid.Sus/2013/PN.TK?</li> <li>3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perusakan terumbu karang di kawasan konservasi dalam perspektif hukum pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang di kawasan konservasi pada Putusan Nomor 44K/Pid.Sus-LH/2021?</li> </ol>

	melakukan penangkapan ikan dalam putusan 54/Pid.Sus/2013/PN.TK?	
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Empiris	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Penelitian kepustakaan menghasilkan temuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak pidana perikanan diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009. Namun, UU tersebut dianggap tidak memadai dalam mencakup semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang responsif terhadap perkembangan hukum dan teknologi.</li> <li>2. Penerapan pidana materil terhadap Sampara Dg Nippa Bin Dg Nyampa sudah sesuai, sesuai unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan pada putusan Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.TK.</li> <li>3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan</li> </ol>	

aspek yuridis dan sosiologis.1		
Nama Penulis : Musdalifah, SH		
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan Di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajenne dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2017		
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar		
<b>Uraian : Penelitian Terdahulu</b>		<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana dampak dari kegiatan pengeboman ikan ?</li> <li>2. Bagaimana Upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam menanggulangi penggunaan bom ikan?</li> <li>3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengeboman ikan ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perusakan terumbu karang di kawasan konservasi dalam perspektif hukum pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang di kawasan konservasi pada Putusan Nomor 44K/Pid.Sus-LH/2021?</li> </ol>
Metode Penelitian	Kualitatif Lapangan	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini menunjukkan bahwa nelayan di Kabupaten Pangkep menggunakan bom	

ikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka memilih cara cepat, efisien, dan murah, tanpa menyadari dampak jangka panjang terhadap biota laut, seperti kerusakan pada ikan dan terumbu karang, serta ekosistem laut secara keseluruhan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Belanda *strafbaar feit* diterjemahkan menjadi tindak pidana dalam hukum Indonesia. "*Feit*" berarti bagian dari kenyataan, sementara "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, merujuk pada perbuatan yang dapat dihukum.<sup>3</sup> Istilah "*strafbaar feit*" dan "*delict*" berasal dari Latin "*delictum*" dan bahasa Indonesia "*delik*". Negara Indonesia menganggap hukum pidana juga dikenal sebagai peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan "tindak pidana":<sup>4</sup>

- a. Istilah tindak pidana digunakan dalam perundang-undangan pidana.
- b. Hampir semua instansi penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c. Mahasiswa mengikuti tradisi menggunakan istilah perbuatan pidana, namun tidak membatasi kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Tindak pidana, yang berasal dari istilah Belanda *strafbaar feit*, merujuk pada perbuatan yang dapat dihukum, meski dalam KUHPidana tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian tersebut.<sup>5</sup> Sudarto menjelaskan bahwa dalam perundang-undangan, istilah "*strafbaar feit*" sering digantikan dengan istilah lain yang merujuk pada tindak pidana:<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 181.

<sup>4</sup>Sofyan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, hlm. 111.

<sup>5</sup>P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 72.

<sup>6</sup>Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 23.

- a. Peristiwa pidana diatur dalam UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1).
- b. Perbuatan pidana tercantum dalam UU Darurat No. 1 Tahun 1951, Pasal 5 ayat (3b).
- c. Perbuatan yang dapat dihukum diatur dalam UU Darurat No. 2 Tahun 1951, Pasal 3.
- d. Hal yang diancam dengan hukum termuat dalam UU Darurat No. 1951, Pasal 19, 21, dan 22.
- e. Tindak pidana diatur dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1953.
- f. Tindak pidana juga dijelaskan dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955, Pasal 1.
- g. Tindak pidana terkait kerja bakti bagi terpidana diatur dalam Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964, Pasal 1.

Istilah "tindak pidana" digunakan dengan cara yang berbeda di berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Namun, menurut Sudarto, yang terpenting adalah definisi tindak pidana itu sendiri, bukan pendapat para sarjana tentang istilah tersebut. Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dapat dipidana menurut undang-undang.<sup>7</sup> Pompe juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*stafbaar feit*) menjadi dua, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Teori mendefinisikan stafbaar feit sebagai pelanggaran norma yang disengaja, diancam pidana untuk menjaga hukum dan kesejahteraan umum;
- b. Hukum positif mendefinisikannya sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Lebih lanjut, Moelijatno menggunakan istilah perbuatan pidana bahwa:

Adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*,

<sup>8</sup>Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moelijatno, maka unsur tindak pidana adalah

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Sementara Vos merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut:<sup>9</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang diancam hukuman sesuai undang-undang, menurut Vos:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan undang-undang

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Kejisser dan Mr. E.PH. Sutorios bahwa:

Tindakan dalam rumusan delik tidak selalu dijatuhi pidana, kecuali jika perbuatan melanggar hukum dan dapat dicela sesuai dua syarat yang berlaku.

Tindak pidana terdiri dari unsur obyektif dan subyektif. Unsur obyektif, menurut Lamintang, berkaitan dengan keadaan yang mempengaruhi tindakan pelaku. Unsur ini mencakup:

- a. Perbuatan manusia, baik positif maupun negatif, yang melanggar hukum pidana.
- b. Kerusakan atau bahaya terhadap kepentingan hukum akibat perbuatan, muncul langsung atau setelah waktu tertentu.

---

<sup>9</sup>Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

- c. Situasi yang terjadi saat pelaku melakukan tindakan.
- d. Perbuatan melawan hukum yang diancam pidana, meskipun dalam kondisi tertentu dapat dibebaskan.

Menurut dualisme dan monoisme, semua unsur peristiwa pidana harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi pidana. Jika salah satu unsur tidak dipenuhi, maka pidana tidak dapat dijatuhkan:

- a. Perbuatan mencocoki rumusan delik
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

Proses dualisme membedakan elemen subjektif dan objektif tindak pidana. Zainal Abidin Farid mengklasifikasikan dan membagi komponen tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur *Actus Reus* (Unsur Objektif): Unsur Perbuatan Pidana
  - 1) Unsur-unsur konstitutif sesuai dengan uraian delik
  - 2) Unsur diam-diam
    - a) Perbuatan aktif atau pasif
    - b) Melawan hukum objektif atau subjektif
    - c) Tidak ada dasar pembenar
- b. Unsur *Mens Rea* (Unsur Subjektif): Unsur Pertanggungjawaban Pidana
  - 1) Kemampuan bertanggungjawab
  - 2) Kesalahan dalam arti luas
    - a) *Dolus* (kesengajaan):
      - Sengaja sebagai niat
      - Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
      - Sengaja sadar akan kemungkinan
    - b) *Culpa Lata*
      - *Culpa Lata* yang disadari (alpa)
      - *Culpa Lata* yang tidak disadari (lalai)

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin terdiri dari:<sup>10</sup>

- a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran (*misdrijven en oventredingen*)  
Kejahatan merugikan hukum secara konkret, pelanggaran secara abstrak.
- b. Delik Formil dan Delik Material  
Delik formil terjadi saat perbuatan, delik material setelah akibat timbul.
- c. Delik Komisi dan Delik Omisi  
Delik komisi melanggar larangan, omisi kewajiban.
- d. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut  
Delik berdiri sendiri melibatkan satu perbuatan, sementara delik berlanjut terdiri dari serangkaian perbuatan terkait.
- e. Delik Rampung dan Delik Berlanjut  
Delik rampung cepat, sedangkan delik berlanjut melibatkan perbuatan terus-menerus.
- f. Delik Tunggal dan Delik Bersusun  
Delik tunggal hanya memerlukan satu perbuatan, delik bersusun beberapa perbuatan.
- g. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevisi  
Delik sederhana adalah delik dasar, delik berkualifikasi menambah unsur pidana, delik previlis mengurangi pidana.
- h. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan  
Delik sengaja dilakukan dengan niat, sedangkan delik kealpaan akibat kelalaian.
- i. Delik Politik dan Delik Umum  
Delik politik terkait keamanan negara, delik umum tidak.
- j. Delik Khusus dan Delik Umum  
Delik khusus dilakukan orang tertentu, delik umum siapa saja.
- k. Delik Aduan dan Delik Biasa  
Delik aduan butuh pengaduan, delik biasa tidak.

### 4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana melibatkan celaan objektif dan pemenuhan syarat subjektif untuk dipidana.<sup>11</sup> Beban pertanggungjawaban

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm-33

pidana dikenakan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan dasar sanksi. Sifat pertanggungjawaban hilang jika terdapat unsur yang mengurangi kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>12</sup>

Tindak pidana berdasarkan asas legalitas, muncul jika seseorang melanggar hukum yang disepakati.<sup>13</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum *common law* melibatkan *mens rea* dan pembedaan. Hubungan dengan masyarakat mencakup kontrol sosial untuk mencegah tindak pidana, dengan dasar kondisi mental yang bersifat subjektif.<sup>14</sup>

Kesalahan sebagai bagian dari *mens rea* merujuk pada pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang. Setiap individu yang melanggar undang-undang wajib bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini berfungsi sebagai jaminan dan kontrol terhadap kebebasan, melindungi individu dari pelanggaran hukum dan memastikan pertanggungjawaban pidana.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana terkait dengan teori hukum pidana yang terbagi menjadi tiga golongan:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Pidana dijatuhkan sebagai bentuk penderitaan pada pelaku kejahatan, sesuai dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Tujuan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 36

<sup>14</sup>Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta, hlm-68

<sup>15</sup>*Ibid.*

utama penjatuhan pidana ini adalah pembalasan, baik untuk pelaku maupun sebagai pemenuhan rasa dendam masyarakat.<sup>16</sup>

b. Teori Relative atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini menyatakan bahwa pidana bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, bukan sekadar membalas tindak pidana, sehingga dikenal sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>17</sup>

Menurut Karl O Christiansen karakteristik dari teori *utilitarian* adalah:<sup>18</sup>

- a) Pidana bertujuan mencegah kejahatan.
- b) Pencegahan adalah sarana, bukan tujuan akhir, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- c) Pidana hanya dapat diterapkan pada pelanggaran hukum yang memenuhi syarat.
- d) Pidana harus ditetapkan untuk mencegah kejahatan
- e) Pidana bersifat prospektif dan tidak mengandung unsur pencelaan atau pembalasan yang tidak mendukung pencegahan kejahatan.

c. Teori Gabungan

Teori ini menyatakan pidana bertujuan melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban melalui pembalasan.<sup>19</sup> Pemidanaan bertujuan memperbaiki kerusakan individu dan sosial akibat tindak pidana yang mengganggu keseimbangan.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup>Adam Chazwi, 2010, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakuknya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 157

<sup>17</sup>Muladi, dan Barda Nwawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Alumni, Bandung, hlm, 16.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 17

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>*Ibid*

## 5. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perilaku yang dilarang undang-undang.<sup>21</sup> Perbuatan pidana adalah tindakan individu atau kelompok yang menyebabkan pelanggaran hukum pidana dan dapat dihukum.<sup>22</sup> Menurut para sarjana, unsur tindak pidana meliputi tindakan (*gedraging*), kesesuaian dengan undang-undang, tanpa hak, dapat diberatkan, dan ancaman hukuman. Pelaku adalah individu yang menyebabkan hasil yang dilarang, baik sengaja maupun tidak, meski dipicu pihak ketiga.<sup>23</sup>

Berdasarkan batasan dan uraian di atas, pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, antara lain:<sup>24</sup>

1. Pelaku utama melakukan tindak pidana secara langsung.
2. Penyuruh melibatkan setidaknya dua orang: yang menyuruh dan yang melaksanakan, di mana pelaku utama dibantu.
3. Pihak yang turut serta melakukan tindak pidana bersama pelaku utama, dengan minimal dua orang terlibat.
4. Penghasut membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui paksaan, perjanjian, atau penyalahgunaan kekuasaan.

## 6. Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang

Indonesia, dengan wilayah laut yang luas, memiliki sumber daya alam bawah laut yang melimpah, khususnya perikanan. Wilayah pesisir dan laut, sebagai pertemuan ekosistem darat dan laut, sangat penting bagi berbagai

---

<sup>21</sup>Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Lampung, hlm. 70

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 83

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm: 37

<sup>24</sup>*Ibid.*

aktivitas manusia. Terumbu karang, ekosistem yang mendukung perikanan, menghadapi ancaman kerusakan yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

- 1) Pertambangan terumbu karang merusak ekosistem.
- 2) Terumbu karang sebagai ekosistem penting.
- 3) Pengambilan terumbu karang dari kawasan konservasi.
- 4) Penggunaan bahan peledak dan beracun merusak ekosistem terumbu karang.
- 5) Alat dan metode yang merusak ekosistem terumbu karang;

Ketentuan pidana yang diberlakukan terhadap setiap tindakan yang dapat merusak terumbu karang yang masuk dalam wilayah konservasi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 73 sampai dengan Pasal 75 UU No. 27 Tahun 2007, yaitu:<sup>25</sup>

#### Pasal 73 UU No. 27 Tahun 2007

- (1) "Setiap orang yang sengaja melakukan tindakan berikut akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun, serta pidana denda minimal Rp2.000.000.000,00 dan maksimal Rp10.000.000.000,00"
  - a. Melakukan penambangan terumbu karang, pengambilan terumbu karang di kawasan konservasi, atau menggunakan bahan peledak dan bahan beracun yang merusak ekosistem terumbu karang. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
  - b. Merusak ekosistem mangrove dengan cara yang merusak, melakukan konversi mangrove, atau menebang mangrove untuk kepentingan industri dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
  - c. Merusak padang lamun dengan cara dan metode yang merusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;
  - d. Melakukan penambangan pasir yang merusak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.

---

<sup>25</sup> Lihat Ketentuan Pasal 73 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- e. Melakukan penambangan minyak dan gas yang merusak ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.
- f. Melakukan penambangan mineral yang merusak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.
- g. Melakukan pembangunan fisik yang menyebabkan kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.
- h. Tidak melaksanakan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakibatkan bencana atau kegiatan yang meningkatkan kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- i. Apabila kerusakan terjadi karena kelalaian, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00.

#### Pasal 74 UU No. 27 Tahun 2007

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya”

- a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

#### Pasal 75 UU No. 27 Tahun 2007

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya”

- a. melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

## B. Tinjauan Hukum Pidana

Adami Chazawi menyatakan pidana adalah sanksi negara<sup>26</sup> Pidana berarti proses penghukuman.<sup>27</sup> Pidana bertujuan memberi efek jera, melindungi masyarakat, dan membina pelanggar hukum.<sup>28</sup>

Pidana bertujuan membina pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan serupa melalui perencanaan yang matang, sebagaimana disebutkan dalam poin berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Undang-undang membatasi perbuatan pidana dan sanksi yang dijatuhkan. Asas legalitas mengharuskan rumusan jelas mengenai tindak pidana, yang melibatkan perbuatan manusia yang melanggar hukum dan membuat pelaku bersalah.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Adami Chazawi, 2008, *Stesel Pidana: Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

<sup>27</sup>Erdianto Efandi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 220.

<sup>28</sup>A. Nurlatifah, Hambali Thalib, and Hasbuddin Khalid. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 8.2 (2021): 2244-2251. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/617/680>.

<sup>29</sup>Hasrul, Ahyuni Yunus & Hamza Baharuddin, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*, *Journal of Lex Generalis*, 2021, Volume 2 No. 2, hlm. 404

Pemidanaan diterapkan melalui dua sistem sejak era W.V.S Belanda hingga saat ini dalam KUHP:

- a. Orang yang dipidana harus menjalani hukuman di penjara, terpisah dari masyarakat, dan dibina di balik tembok penjara.
- b. Narapidana juga harus dibina melalui rehabilitasi atau resosialisasi agar dapat kembali bermasyarakat.

Adami Chazawi membagi teori pemidanaan yang dirumuskan para ahli ke dalam tiga kelompok utama yang menjelaskan tujuan pemidanaan, sebagaimana berikut:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Pidana bertujuan membalas penderitaan penjahat sekaligus menjadi solusi praktis bagi pelaku dan masyarakat.<sup>30</sup>

- b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini menyatakan dasar hukum pidana terkait langsung dengan tujuan utama menjaga ketertiban.

- c. Teori gabungan (*verenigings theorien*)

Ada teori ketiga yang menggabungkan pembalasan, prevensi, dan perbaikan.

---

<sup>30</sup>Adam Chazwi, 2010, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakuknya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 157

### C. Kawasan Konservasi

Konservasi, yang berasal dari kata Latin "conservatio," berarti perlindungan, pengawetan, dan pelestarian alam. Konservasi alam merujuk pada upaya melindungi lingkungan dan sumber daya alam secara hati-hati demi kelangsungan jangka panjang.<sup>31</sup> Konservasi modern berarti pemeliharaan sumber daya alam bijaksana demi keuntungan berkelanjutan bagi generasi mendatang.<sup>32</sup> Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1990 menjelaskan konservasi mencakup pengelolaan bijak sumber daya hayati untuk keberlanjutan.

Kawasan Konservasi adalah wilayah yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999, berfungsi melestarikan keanekaragaman hayati. IUCN mendefinisikan kawasan ini sebagai area lindung yang dikelola hukum demi pelestarian alam, ekosistem, dan nilai budaya secara berkelanjutan.<sup>33</sup>

Sebagai wujud mengembangkan pengelolaan kawasan lindung, IUCN menggolongkan kawasan lindung ke dalam enam kategori:<sup>34</sup>

- 1) Cagar Alam (*Strict Nature Reserve*)  
wilayah daratan atau lautan yang dilindungi karena memiliki keistimewaan atau mewakili ekosistem, kondisi geologis, atau spesies tertentu yang penting bagi ilmu pengetahuan atau pemantauan lingkungan.
- 2) Area Rimba (*Wilderness Area*)  
wilayah yang masih alami atau sedikit diubah, mempertahankan karakter alamiah tanpa hunian permanen, dilindungi dan dikelola untuk menjaga kelestariannya.
- 3) Taman Nasional (*National Park*)

---

<sup>31</sup>Agus Mulyana, Nandi Kosmaryandi, Nurman Hakim, dkk, 2019, *Ruang Adaptif Refleksi Penataan Zona/Blok di Kawasan Konservasi*, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor, hlm. 19

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 20-21

Wilayah daratan dan lautan yang masih alami, ditunjuk untuk:

- (a) melindungi ekosistem, menghindari eksploitasi yang merusak;
  - (b) menghindarkan/mengeluarkan kegiatan-kegiatan eksploitasi atau okupasi yang bertentangan dengan tujuan-tujuan pelestarian kawasan; dan
  - (c) menyediakan sarana untuk kepentingan ilmiah, pendidikan, wisata, dan budaya yang harmonis dengan lingkungan.
- 4) Monumen Alam (*Natural Monument*), wilayah yang memiliki kekhasan alam atau budaya yang unik dan bernilai estetika atau penting bagi kelangkaan dan perwakilan.
  - 5) Area Pengelolaan Habitat/Spesies (*Habitat/Species Management Area*) wilayah yang dikelola untuk mempertahankan habitat atau memenuhi kebutuhan spesies tertentu.
  - 6) Perlindungan Bentang Alam (*Protected Landscape/Seascape*) wilayah dengan karakter khas yang terbentuk melalui interaksi masyarakat dengan lingkungan, bernilai estetika, ekologis, atau budaya tinggi, serta memiliki keanekaragaman hayati yang signifikan.

UU Kehutanan membedakan tiga kategori kawasan hutan yang dilindungi:

- a. Hutan Lindung: Melindungi sistem penyangga kehidupan, mengatur air, mencegah banjir dan erosi.
- b. Hutan Konservasi: Mengawetkan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistem.
- c. Taman Buru: Tempat wisata berburu.

Tujuan konservasi alam yang ditetapkan oleh *World Conservation*

*Strategy* (1981), yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Memelihara proses dan sistem pendukung kehidupan demi kelangsungan hidup serta pembangunan manusia.
- 2) Melindungi dan memperbaiki sifat tanaman serta hewan budidaya melalui pelestarian keanekaragaman plasma nutfah.
- 3) Menjamin kelestarian spesies dan ekosistem untuk mendukung kehidupan pedesaan dan industri.

Selanjutnya, berdasarkan UU Konservasi Sumber Daya Alam,

kegiatan konservasi dilakukan melalui:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 21

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 21

- a) perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b) Pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya; dan
- c) Pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Kawasan konservasi berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistem, sesuai Pasal 1 Ayat (2) UUPH:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dapat dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum”.

Menurut Emil Salim, nilai lingkungan hidup meliputi kondisi sekitar manusia.<sup>37</sup> Munadjat Danusaputro menyatakan lingkungan hidup meliputi benda, daya, dan interaksi.<sup>38</sup> Dengan demikian, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup konservasi ekosistem dan sumber daya alam hayati.

Pemeliharaan ekosistem dan sumber daya alam hayati sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Pelestarian alam bertujuan untuk menjaga kelestarian, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan generasi mendatang.<sup>39</sup> Perlindungan ekosistem, pengawetan keanekaragaman hayati, kawasan suaka alam, dan pemanfaatan yang bijak dari flora dan fauna adalah semua cara konservasi diperlukan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>I Putu Tuni Cakabawa et. Al., 2015, *Klinik Hukum Lingkungan*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 48

<sup>38</sup>Fajar, 2013, *Pengertian Lingkungan Menurut Para Ahli*, diakses dari: <http://pengertian.website/pengertian-lingkungan-menurut-para-ahli/> pada tanggal 19 Februari 2024

<sup>39</sup>Abdullah Marlang dan Rina Maryana, 2015, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 13

<sup>40</sup>I Nyoman Nurjaya, 2015, *Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat*, Badan Pembangunan Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 45

Pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem sama pentingnya dengan menjaga kemampuan lingkungan. Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa pelestarian kemampuan lingkungan harus dilakukan secara seimbang dan terhubung.<sup>41</sup> Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya penting guna mencapai sasaran konservasi, mendukung kelestarian, serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup demi pemanfaatan berkelanjutan dan restorasi ekosistem.<sup>42</sup>

- a) Menjaga proses ekologis yang mendukung sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia.
- b) Melestarikan keanekaragaman genetik dan ekosistem untuk mendukung pembangunan, ilmu pengetahuan, dan pemenuhan kebutuhan manusia.
- c) Mengontrol pemanfaatan sumber daya alam hayati agar tetap lestari.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya bahwa *“konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang”*. Asas pelaksanaan konservasi sumber daya alam mengikuti Pasal 2 UUPLH bahwa:

- a) Asas Tanggung Jawab Negara: Negara wajib mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat dan perlindungan lingkungan.
- b) Asas Kelestarian dan Berkelanjutan: Setiap individu bertanggung jawab melestarikan ekosistem untuk generasi mendatang.

---

<sup>41</sup>Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Op.Cit.*, hlm. 57

<sup>42</sup>I Nyoman Nurjaya, *Op.Cit.*, hlm. 45

- c) Asas Keserasian dan Keseimbangan: Pemanfaatan lingkungan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekosistem.
- d) Asas Keterpaduan: Perlindungan lingkungan memerlukan kerjasama berbagai pihak secara sinergis.
- e) Asas Manfaat: Pembangunan harus sesuai dengan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
- f) Asas Kehati-hatian: Dampak yang tidak pasti tidak boleh menjadi alasan mengabaikan pencegahan kerusakan.
- g) Asas Keadilan: Perlindungan lingkungan harus adil bagi semua warga negara.
- h) Asas Ekoregion: Pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan karakteristik lokal.
- i) Asas Keanekaragaman Hayati: Pengelolaan harus menjaga keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati.
- j) Asas Pencemar Membayar: Pihak yang mencemari harus menanggung biaya pemulihan.
- k) Asas Partisipatif: Masyarakat harus aktif dalam keputusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- l) Asas Kearifan Lokal: Pengelolaan lingkungan harus memperhatikan nilai-nilai lokal.

m) Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Perlindungan lingkungan mengutamakan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

n) Asas Otonomi Daerah: Pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur perlindungan lingkungan sesuai kekhususan daerah.

I Nyoman Nurjaya menyebutkan Pancasila mendukung pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.<sup>43</sup>

Tujuan konservasi sumber daya alam dan ekosistem nasional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH Pasal 3:<sup>44</sup>

- a) Melindungi NKRI dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- c) Menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan ekosistem.
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan.
- e) Mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan.
- f) Menjamin keadilan untuk generasi sekarang dan mendatang.
- g) Memenuhi dan melindungi hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia.
- h) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- i) Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 3 UUKH menetapkan tujuan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>I Nyoman Nurjaya, *Op.Cit.*, hlm. 285

<sup>44</sup>Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Op.Cit.*, hlm. 61

<sup>45</sup>Dwidjoseputro, 1994, *Ekologi Manusia dan Lingkungannya*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 32

- a) Konservasi melibatkan perlindungan sumber daya alam agar tidak dieksploitasi secara berlebihan, guna memperpanjang penggunaannya untuk keperluan studi, rekreasi, dan pengelolaan air.
- b) Pemulihan atau restorasi bertujuan untuk memperbaiki kerusakan masa lalu yang merugikan produktivitas sumber daya alam.
- c) Penggunaan yang efisien, seperti memanfaatkan biji rambutan, mangga, dan salak sebagai bahan pangan organik yang bernilai guna.
- d) Penggunaan kembali (recycling) limbah dari pabrik, rumah tangga, dan instalasi air minum yang masih memerlukan pengelolaan yang lebih baik.
- e) Pencarian sumber daya pengganti yang setara untuk menggantikan yang telah menipis, seperti tenaga nuklir sebagai pengganti minyak bumi.
- f) Penentuan lokasi yang tepat guna memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, contohnya pembuatan waduk serbaguna seperti di Jatiluhur dan daerah lainnya.
- g) Integrasi pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk menggabungkan berbagai kepentingan tanpa pemborosan, seperti memanfaatkan mata air untuk kota tanpa merugikan pengairan persawahan.